



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);  
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
10. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
11. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat kota Daerah berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan Kepemudaan.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah;
- c. meningkatkan koordinasi lintas sektoral dijajaran Pemerintah Daerah dan juga ditataran pemangku kepentingan Kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan Pemuda Daerah yang tangguh dan berdaya saing; dan
- d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan Kepemudaan.

## BAB II

### BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

#### Pasal 4

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 5

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- d. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- e. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

### Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *human immunodeficiency virus/aquired immunodeficiency syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

### Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus/aquired immunodeficiency syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

**BAB III**  
**STRATEGI DAN PELAKSANAAN KOORDINASI STRATEGI**  
**LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN**  
**KEPEMUDAAN DAERAH**

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyele.nggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyele.nggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (5) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyele.nggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

**BAB IV**  
**TIM KOORDINASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyele.nggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyele.nggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim pengarah; dan
  - b. tim pelaksana.

#### Pasal 10

Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. KETUA : Wali Kota;
- b. SEKRETARIS : Sekretaris Daerah; dan
- c. ANGGOTA :
  - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - 3. Asisten Administrasi Umum.

#### Pasal 11

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. KETUA : Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata;
- b. SEKRETARIS : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan; dan
- c. ANGGOTA :
  - 1. Kepala Badan Kepegawaian, dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 5. Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - 7. Kepala Dinas Pendidikan;
  - 8. Kepala Dinas Kesehatan;
  - 9. Kepala Dinas Perikanan;
  - 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - 11. Kepala Dinas Perhubungan;
  - 12. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 13. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
  - 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
  - 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - 16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Serta Pertanahan;

17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Kepala Dinas Lingkungan;
20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
23. Kepala Kantor Kementerian Agama;
24. Camat Tarakan Timur;
25. Camat Tarakan Tengah;
26. Camat Tarakan Barat; dan
27. Camat Tarakan Utara.

**Bagian Kedua  
Tugas**

**Pasal 12**

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah.

**Pasal 13**

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Daerah kepada ketua tim pengarah dari ketua tim pelaksana.

**Pasal 14**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tim pelaksana dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibentuk kelompok kerja.
- (2) Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB V**  
**MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI**

**Pasal 16**

- (1) Wali Kota sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 17**

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Wali Kota selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 18**

Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 624

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

